



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦧꦶꦏꦭꦶꦥꦶꦭꦏꦁꦱꦭꦺꦩꦤꦶꦁꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦏꦸꦁꦒꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Magelang Km 11, Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868362, Faksimile (0274) 868362

Laman: dukcapil.slemankab.go.id, Surel: dukcapil@slemankab.go.id

Sleman, 2 Juni 2025

Kepada Yth.

1. Panewu se- Kabupaten Sleman
2. Lurah se-Kabupaten Sleman

di Sleman

SURAT EDARAN

Nomor 25 Tahun 2025

TENTANG

**PENIPUAN TERKAIT AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DAN LAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN LAINNYA**

Sehubungan dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman terkait dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan administrasi kependudukan lainnya melalui pesan WhatsApp, telepon, maupun SMS, kami menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan pelayanan atau meminta data pribadi seperti nama, tempat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama orang tua, dan lain-lain, melalui pesan *WhatsApp*, telepon, atau SMS. Setiap layanan kependudukan yang diberikan hanya dapat diakses oleh masyarakat secara tatap muka melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan (Posyanduk) di kalurahan, kantor kapanewon untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk, serta secara online melalui <https://dukcapionline.slemankab.go.id>, atau melalui saluran resmi yang sudah ditentukan.
2. Aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman atau petugas dari Kapanewon yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Proses aktivasi IKD

dilakukan secara tatap muka (*offline*), bukan melalui media online, pesan *WhatsApp*, SMS, telepon, dan *video call*.

3. Proses Aktivasi IKD hanya dapat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (Jalan Magelang Km 11, Beran Lor, Tridadi), Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman, Kantor Kapanewon, dan layanan jemput bola yang secara resmi dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
4. Seluruh pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tidak dipungut biaya (GRATIS).
5. Jika ada pihak yang menghubungi dan mengaku sebagai petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman terkait hal tersebut di atas untuk tidak ditanggapi atau dapat dikonfirmasi terlebih dahulu ke kalurahan, kapanewon, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
6. Dimohon bantuannya untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan penipuan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Drs. SUSMIARTO, M.M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19660527 199303 1 003